



**P U T U S A N**

**Nomor 023/Pdt.G/2013/PA.PW**

**BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, Kabupaten Buton sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi ;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Buton, sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon konvensi dalam surat permohonannya bertanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo register Nomor 023/Pdt.G/2013/PA.Pw tanggal 04 April 2013 mengemukakan dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 22 Februari 2012, Kabupaten Buton, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/32/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, tanggal 27 Februari 2012;
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon sudah satu tahun lebih, namun tidak pernah tinggal bersama seperti layaknya suami istri;
3. Bahwa perkawinan pemohon dan termohon terjadi atas desakan keluarga termohon karena sebelum perkawinan dilaksanakan Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan pemohon dan termohon terjadi tidak atas dasar saling mencintai, bahkan setelah perkawinan pemohon tidak ada sama sekali rasa cinta untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa antara pemohon dan termohon setelah perkawinan tidak saling memperdulikan sehingga termohon mendesak pemohon untuk menceraikan termohon;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian tersebut, membuat pemohon tidak sanggup mempertahankan perkawinan pemohon dan termohon, untuk itu pemohon berketetapan hati untuk menceraikan termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas perintah majelis hakim pemohon dengan termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Samsudin, S.H., namun tidak berhasil, selanjutnya di depan persidangan majelis hakim telah berusaha pula mendamaikan pemohon dengan termohon agar pemohon kembali membina rumah tangganya sekaligus mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 18 April 2013 dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan pemohon ;

## DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa surat permohonan pemohon pada poin 1 dan poin 2 adalah benar ;
2. Bahwa poin 3 benar atas dasar desakan keluarga termohon, tetapi bukan keluarga termohon saja yang mendesak pemohon agar menikah dengan termohon, sedangkan



waktu itu pemohon melarikan diri ke dengan alasan untuk menziarahi kuburan neneknya, dan waktu itu keluarga pemohon sendiri yang pergi mencari pemohon di Makassar, dan benar termohon hamil 2 bulan;

3. Bahwa poin 4 tidak benar perkawinan pemohon dan termohon terjadi tidak atas saling mencintai karena pemohon dan termohon pacaran kurang lebih 4 tahun yaitu dari Kelas II SMP sampai kelas III SMA, (tetapi putus sambung);
4. Bahwa poin 5 tidak benar termohon mendesak pemohon untuk bercerai, tetapi termohon yang SMS kepada pemohon tentang keadaan anaknya (tidak mau lihatkah anakmu? ), tetapi pemohon membalas SMS termohon yang isinya tidak, kemudian termohon membalas kembali SMS pemohon, kamu itu, terus kamu bahas, kalau kamu mau cerai kamu saja pergi ke Pengadilan Agama karena banyak uangmu’;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut termohon dalam petitum memohon agar permohonan pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon menyampaikan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Jawaban poin 1 sudah diakui;
2. Bahwa poin 2 tidak benar, bahwa termohonlah yang benar-benar memaksa dan mendesak pemohon untuk menikah, keluarga pemohon tidak sama sekali mendesak termohon itupun keluarga termohon mendesak pemohon dengan mengancam jika tidak dinikahi akan dilaporkan di AKPER Buton dan akan dipulangkan paksa, karena pemohon pada saat itu sedang praktek di Bandung, pemohon membantah jawaban termohon bahwa pemohon melarikan diri ke Makassar, pemohon tidak melarikan diri ke Makassar melainkan berziarah ke Makam nenek karena pada saat nenek pemohon meninggal dunia pemohon tidak menghadiri pemakamannya jadi pemohon singgah untuk sementara di Makassar;
3. Bahwa jawaban poin 3 tidak benar, bahwa pemohon benar-benar tidak mencintai atau menyayangi termohon, pemohon hanya pacaran kurang lebih 2 tahun itupun putus nyambung dan selebihnya hubungan tanpa status itupun hanya beberapa kali bertemu dan tidak pacaran tetapi termohonlah yang menganggap dirinya bahwa termohon menjadi pacarnya tetapi pemohon tidak sama sekali menganggapnya hanya sebagai teman biasa;
4. Bahwa pemohon membantah sebesar-besarnya pada poin 4, bahwa termohonlah yang meminta pemohon bercerai sebagaimana SMS termohon, sehingga pemohon menyimpulkan bahwa termohonlah yang meminta untuk bercerai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon menyampaikan duplik secara lisan menyatakan termohon tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa setelah selesai tahapan jawab menjawab, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 57/32/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 bermaterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, atas bukti surat tersebut termohon membenarkannya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## 1. SAKSI I(keluarga pemohon);

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon setelah saksi menikah dengan kakak pemohon (ipar pemohon);
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Februari 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah rukun;
- Bahwa saksi tahu pemohon dengan termohon tidak rukun karena sejak pemohon dan termohon menikah, saksi sering pergi ke rumah orang tua pemohon sehingga saksi sering mendengar cerita bahwa pemohon sejak menikah malamnya langsung pulang kembali ke rumah orang tuannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya pemohon kembali pulang ke rumah orang tua pemohon;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon terpaksa karena termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang yang sudah mencapai satu tahun lebih;
- Bahwa anak pemohon dan termohon diasuh oleh termohon;
- Bahwa selama pernikahan pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya;
- Bahwa pemohon belum mempunyai pekerjaan dan pemohon sekarang masih ditanggung oleh orang tua pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon mempunyai toko di Pasar dan bekerja jual beli emas;

## 2. SAKSI II(paman pemohon)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal termohon karena menikah dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon yang saksi tahu, tidak pernah rukun;
- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon tidak pernah rukun karena pada malam setelah pemohon menikah dengan termohon, pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah termohon sampai sekarang;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah di rumah orang tua termohon;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon terlaksana karena termohon hamil sehingga ada ancaman dari pihak keluarga termohon akan menghentikan pendidikan pemohon kalau pemohon tidak menikahi termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan pemohon kepada termohon dan anaknya;
- Bahwa pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap karena selama kuliah dan selesai kuliah pemohon masih berada dalam tanggungan orang tua;
- Bahwa pekerjaan orang tua pemohon sebagai pedagang emas dan mempunyai kios di pasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua pemohon hanya menginginkan agar anak yang dilahirkan oleh termohon di Tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut anak pemohon atau bukan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi pemohon tersebut pemohon membenarkannya sedangkan termohon tidak membantahnya dan tidak menyanggahnya:

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing adalah sebagai berikut ;

## 1. SAKSI I TERMOHON( Bapak kandung termohon);

- Bahwa saksi kenal pemohon karena menantu;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah sekitar bulan Februari 2012, di rumah saksi di Kelurahan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis dan saksi mengetahui hal tersebut karena pemohon hanya tinggal beberapa jam di rumah saksi dan sekitar jam 12 malam, pemohon meminta izin kepada termohon untuk memasukkan motornya, akan tetapi pemohon langsung pulang ke rumahnya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon menikah karena termohon hamil 2 bulan dan sekarang anak pemohon dan termohon sudah berumur 9 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan pemohon bukan atas paksaan akan tetapi terjadi karena suka sama suka;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah diupayakan untuk didamaikan dengan usaha untuk dipertemukan akan tetapi pemohon tidak pernah datang;

## 2. SAKSI II TERMOHON(paman termohon);

- Bahwa saksi kenal termohon karena saksi paman termohon sedang pemohon saksi kenal setelah pemohon menikah dengan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah sekitar bulan Februari 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak harmonis karena setelah pernikahan, pemohon pergi ke rumah orang tuannya dan tidak pernah kembali sampai sekarang namun saksi tidak mengetahui penyebab pemohon pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah karena termohon telah hamil dan sekarang sudah melahirkan, anak tersebut sekarang berumur 9 bulan;
- Bahwa pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bapak pemohon di Desa waktu Pemohon PKL dan menyarankan agar diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah pemohon dan termohon tetapi pemohon dan orang tuannya tidak pernah datang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi termohon, termohon membenarkannya, sedangkan pemohon menyatakan bahwa keluarga termohon tidak pernah datang ke rumahnya untuk berdamai malahan pemohon yang mau berdamai dan pemohon dipaksa untuk menikahi termohon bahkan pemohon pernah dikeluarkan dari tempat praktek oleh keluarga termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak menambah alat bukti lagi, dan pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Mei 2013, sedangkan termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir pada saat pengajuan kesimpulan;

### **DALAM REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon telah mengajukan tuntutan balik yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun karena termohon yang dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai penggugat rekonvensi bukan seorang sarjana hukum atau seorang yang bergelut di bidang hukum, maka majelis hakim memandang tuntutan balik tersebut adalah termasuk gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi tersebut maka termohon dalam hal ini disebut sebagai penggugat dan pemohon adalah tergugat yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau yaitu nafkah pada saat tergugat meninggalkan penggugat yaitu sejak Februari 2012 sampai sekarang sebesar Rp. 50.000,- perhari;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau masa menunggu yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Mut'ah atau kenang-kenangan dari seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 bulan dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya, oleh karena itu tergugat harus memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya sampai umur 21 tahun atau hidup mandiri;
5. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, c.q majelis hakim,, menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, diasuh oleh termohon

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut dalam petitumnya memohon agar gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan telah ditemuh pula upaya mediasi oleh mediator hakim Drs. Samsudin, S.H. akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

⇒ Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi gugatan penggugat hanya bisa mampu membayar Rp. 10.000.000,- (secara keseluruhan) dengan syarat;

- Harus melakukan tes DNA;
- Jika terbukti bahwa anak tersebut bukan anak dari tergugat maka tergugat akan menuntut dan meminta balik semua kerugian materi yang pernah ditanggung tergugat dari awal terjadinya perselisihan sampai saat ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan jika benar itu anak dari tergugat maka tergugat akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sesuai kemampuan tergugat dengan jumlah yang tertera di atas (keseluruhannya Rp. 10.000.000,-) dan penggugat tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan dengan lelaki lain, dan jika penggugat menikah dengan lelaki lain maka dengan otomatis tergugat akan melepaskan tanggung jawab kepada anak tersebut:

⇒ Tergugat menyetujui penggugat yang mengasuh anak tersebut;

Bahwa dalam petitumnya tergugat menyatakan agar gugatan penggugat ditolak dan tidak dikabulkan seluruhnya, dan tergugat hanya bisa mampu membayar keseluruhan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta tergugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik pada pokoknya tetap pada gugatan penggugat begitu pula sebaliknya tergugat menyatakan dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak menambah alat bukti lagi, dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Mei 2013, sedangkan penggugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir pada saat pengajuan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### *Dalam Konvensi*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Samsudin, S.H., namun tetap tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan petunjuk PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti akta autentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan alat bukti tersebut termohon membenarkannya, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2012 di, Kabupaten Buton ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon, jawab menjawab antara pemohon dan termohon telah diperoleh pokok masalah yaitu bahwa sejak awal dari pernikahan pemohon dan termohon tidak pernah rukun, karena sejak setelah selesai pernikahan pemohon pergi meninggalkan termohon sehingga antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2012 sampai sekarang tanpa adanya saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun diakui sebagian oleh termohon permohonan pemohon dan disangkal sebagian, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), sehingga semua dalil-dalil permohonan pemohon harus dibuktikan tak terkecuali yang diakui (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon yang bernama SAKSI Iyaitu ipar pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun karena sejak pemohon dan termohon menikah saksi sering pergi ke rumah orang tua pemohon sehingga saksi sering mendengar cerita bahwa pemohon sejak menikah malamnya langsung pulang kembali ke rumah orang tuannya, akan tetapi sebab pemohon pulang saksi tidak tahu, namun sepengetahuan saksi pemohon menikahi termohon karena terpaksa disebabkan termohon telah hamil, dan saksi tahu pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya, dan selama pernikahan pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang yang sudah mencapai satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon yaitu paman pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon yang saksi tahu tidak pernah rukun, saksi mengetahui jika pemohon tidak pernah rukun karena pada malam setelah pemohon menikah dengan termohon, pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah termohon sampai sekarang, pemohon dengan termohon menikah di rumah orang tua termohon, pernikahan pemohon dengan termohon terlaksana karena termohon hamil sehingga ada ancaman dari pihak keluarga termohon akan menghentikan pendidikan pemohon kalau pemohon tidak menikahi termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua pemohon pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun sejak setelah menikah karena pemohon setelah menikah langsung pergi dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali kepada termohon, saksi-saksi juga mengetahui jika pernikahan pemohon karena termohon telah hamil duluan (*married by accident*) sebelum menikah dan pemohon dengan termohon telah berpisah sudah mencapai lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan pemohon dengan termohon adalah adanya paksaan/ancaman dari pihak keluarga termohon, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah beralasan karena termohon hamil (*married by accident*) disebabkan oleh perbuatan pemohon sendiri, dan apabila perkawinan pemohon dengan termohon karena adanya usur paksaan/ancaman yang melanggar hukum seharusnya pemohon mengajukan gugatan pembatalan nikah sebagaimana maksud Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak beralasan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping pengakuan termohon juga berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan yang saling bersesuaian, dan kesemuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian di persidangan, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa termohon untuk menguatkan bantahannya telah pula menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I TERMOHON yaitu Bapak Kandung termohon dan SAKSI II TERMOHON yaitu paman termohon, dimana keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun sejak awal perkawinan karena pemohon telah meninggalkan termohon namun perkawinan pemohon dan termohon karena termohon telah hamil dan sekarang sudah melahirkan, anak tersebut sekarang berumur 9 bulan dan selama itu pula pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal bersama (sudah pisah) lebih dari satu tahun, sejak setelah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi termohon tersebut tidak melemahkan permohonan pemohon, melainkan menguatkan permohonan pemohon dimana selama menikah pemohon dengan termohon tidak pernah rukun karena keduanya tidak pernah tinggal bersama karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sejak setelah selesai acara perkawinan pemohon telah kembali ke rumah orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan pemohon maupun termohon sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon, jawab menjawab, alat bukti dari pemohon dan termohon di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah menikah di Pasarwajo pada tanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak setelah akad nikah ;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya karena pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal bersama disebabkan setelah pernikahan pemohon pergi dan telah kembali ke rumah orang tua pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada termohon ;
- Bahwa sejak Akhir Februari 2012 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apalagi pemohon dan termohon telah dimediasi dan dinasihati di setiap persidangan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai telah nyata dan menunjukkan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan serta sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawabannya memohon agar permohonan pemohon ditolak, sangatlah tidak beralasan karena baik keterangan saksi pemohon maupun saksi termohon sendiri menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun sejak awal perkawinan, termohon juga dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan balik kepada pemohon sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagai bukti pecahnya rumah tangga pemohon dengan termohon adalah terjadinya pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun sampai sekarang tanpa terlaksananya hak dan kewajiban pemohon dan termohon sebagai suami istri dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada kepedulian lagi pemohon pada termohon, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga telah kehilangan makna sebuah perkawinan dan merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, karena tegaknya sebuah perkawinan dalam satu rumah tangga harus ditopang oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang saling menyayangi dan mencintai satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan pemohon telah pergi dan tidak pernah kembali lagi sehingga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak akhir Februari 2012 hingga sekarang dan selama pisah tersebut pemohon tidak pernah datang menemui termohon, ini merupakan sebuah fakta yang sangat jelas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon dengan termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, maka rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit dicapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh dari awalnya seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat **Al Baqaroh ayat 227** yang berbunyi;

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

**Artinya :** "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini ;

***Dalam Rekonvensi***

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon telah mengajukan tuntutan balik yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun karena termohon yang dalam hal ini disebut sebagai penggugat rekonvensi bukan seorang Sarjana hukum atau seorang yang tidak bergelut di bidang hukum, maka majelis hakim memandang tuntutan balik tersebut adalah termasuk gugatan rekonvensi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi, maka dapat pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka termohon dalam konvensi disebut sebagai penggugat sedangkan pemohon konvensi disebut sebagai tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawaban konvensi mengajukan pula gugatan rekonsensi terhadap tergugat jika sekiranya permohonan cerai talak tergugat dikabulkan, yaitu :

1. Nafkah Lampau yaitu nafkah pada saat tergugat meninggalkan penggugat yaitu sejak Februari 2012 sampai sekarang sebesar Rp. 50.000,- perhari;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari atau masa menunggu yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Mut'ah atau kenang-kenangan dari seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 bulan dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya, oleh karena itu tergugat harus memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya sampai umur 21 tahun atau hidup mandiri;
5. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, c.q majelis hakim,, menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, diasuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan telah ditempuh pula upaya mediasi oleh mediator hakim Drs. Samsudin, S.H. akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan, penggugat menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban dalam rekonsensi adalah sebagai berikut:

⇒ Bahwa tergugat tidak dapat memenuhi gugatan penggugat hanya bisa mampu membayar Rp. 10.000.000,- (secara keseluruhan) dengan syarat;

- Harus melakukan tes DNA;
- Jika terbukti bahwa anak tersebut bukan anak dari tergugat maka tergugat akan menuntut dan meminta balik semua kerugian materi yang pernah ditanggung tergugat dari awal terjadinya perselisihan sampai saat ini;
- Dan jika benar itu anak dari tergugat maka tergugat akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sesuai kemampuan tergugat dengan jumlah yang tertera di atas (keseluruhannya Rp. 10.000.000,-) dan penggugat tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan dengan lelaki lain, dan jika penggugat menikah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelaki lain maka dengan otomatis pemohon akan melepaskan tanggung jawab kepada anak tersebut:

⇒ Tergugat menyetujui penggugat yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak patut dan tidak dapat lagi dipertahankan dalam membina rumah tangganya dengan mengizinkan tergugat untuk menjatuhkan talak, maka gugatan rekonsvansi penggugat akan dipertimbangkan oleh majelis hakim satu persatu sesuai dengan urutan kewajiban suami yang akan mentalak isterinya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa penggugat tidak nusyuz, sehingga menurut hukum penggugat tetap berhak atas nafkah lampau dan nafkah iddah, dan selanjutnya mempertimbangkan nominal beban bagi tergugat;

Menimbang, bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya apabila dituntut oleh isterinya yang akan diceraikannya seperti halnya gugatan penggugat terhadap nafkah lampau sejak Februari 2012 hingga sekarang yaitu sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perhari, akan tetapi majelis hakim menilai yang dilalaikan oleh tergugat adalah terhitung sejak awal bulan Maret 2012 karena pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada Akhir bulan Februari 2012, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya dan memperhitungkan nafkah lampau yang dilalaikan tergugat terhitung sejak awal Maret 2012 hingga putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut dalam jawabanya hanya sanggup memberikan Rp 10.000.000, ( sepuluh juta rupiah) secara keseluruhan sesuai dengan syarat yang diminta oleh tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau penggugat, majelis hakim menilai gugatan tersebut beralasan karena selama menikah tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan juga kepada anaknya sebagaimana hal tersebut telah dibuktikan keterangan para saksi baik dari saksi penggugat maupun tergugat yang menerangkan bahwa tergugat sejak pernikahan, tergugat telah meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali hingga anaknya lahir dan tanpa pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tergugat berkewajiban memberikan nafkah lampau yang dilalaikan yaitu sejak bulan Maret 2012 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah lampau kepada tergugat untuk diberikan kepada penggugat sangatlah wajar, meskipun tergugat sampai sekarang ini belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum mempunyai penghasilan tetap bahkan tergugat



didalam kehidupannya semua biaya hidup sehari-harinya hingga menyelesaikan kuliahnya masih dalam tanggungan orang tua tergugat karena orang tua tergugat dipandang orang yang mampu karena memiliki kios emas di pasar dan bekerja dengan berdagang jual beli emas sebagaimana keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat, sehingga gugatan penggugat di nilai beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 :

**.. وَعَلَىٰ مَوْلَىٰ وَوَالِدِ الرَّجُلِ شَرُّهُمَا شَرًّا  
بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا غُبُورًا لِّمَا وَسَّعَهَا**

Artinya : ...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai nafkah lampau yang diminta tergugat sebesar Rp. 50.000,- perhari, tidak tercapai kesepakatan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat wajib memberikan kepada penggugat biaya hidup selama penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan mempertimbangkan kepatutan yang diminta oleh penggugat selama di tinggalkan yaitu sebesar Rp. 35.000,- perhari dikalikan 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu ) bulan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penggugat setelah dijatui talak harus menjalani masa iddah untuk istibra' (kepentingan suami), maka tergugat wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa iddah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b. Dan selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti penggugat berbuat nusyuz kepada tergugat Oleh karena itu gugatan rekonvensi penggugat tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara penggugat dengan tergugat tentang nafkah iddah tersebut sehingga majelis hakim akan membebaskan kepada tergugat dengan tetap mempertimbangkan kepatutan yang diminta oleh penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam fakta hukum , setelah perkawinan penggugat dengan tergugat, tidak pernah tinggal bersama dan selama itu pula keduanya masing-masing tidak pernah hidup bersama di dalam satu rumah tangga, maka tuntutan penggugat menyangkut mut'ah (kenang-kenangan) yang diberikan suami kepada bekas istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b sangatlah tidak berasalan dan tidak terbukti pula dipersidangan sehingga gugatan penggugat menyangkut Mut'ah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun meskipun mereka bercerai, sedang segala biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap merupakan tanggung jawab bapaknya sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan b jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi penggugat tentang hadahanah untuk anak penggugat dan tergugat bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya, dimana jumlah yang di minta penggugat sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya sampai umur 21 tahun atau hidup mandiri;

Menimbang bahwa tuntutan penggugat tersebut, tergugat menyatakan dalam jawabannya akan memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak yang bernama Kiran Sri Ramadhani binti Saharuddin, dengan syarat harus melakukan tes DNA (*Deoxyribose nucleic Acid*), untuk mengetahui jika anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat adalah anak tergugat atau bukan dan Jika terbukti bahwa anak tersebut bukan anak dari tergugat maka tergugat akan menuntut dan meminta balik semua kerugian materi yang pernah ditanggung tergugat dari awal terjadinya perselisihan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya nafkah anak yang harus diberikan tergugat kepada penggugat majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang syarat yang diminta oleh tergugat yaitu Tes DNA (*Deoxyribose nucleic Acid*) terhadap anak penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Tes DNA (*Deoxyribose nucleic Acid*) tersebut majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu dilakukan mengingat majelis hakim berpendapat bahwa anak yang lahir hasil *married by accident* (MBA) adalah anak yang dihasilkan dari hubungan pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan. Yang mana pria dan wanita tersebut akhirnya menikah secara sah baik secara agama maupun Negara dan anak tersebut lahir dalam perkawinan sah orang tuanya tersebut, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), berdasarkan Pasal 42: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, selama anak tersebut dilahirkan setelah kedua orang tuanya menikah secara sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON adalah anak yang dihasilkan dari hubungan penggugat dengan tergugat *married by accident* (MBA), lalu penggugat dengan tergugat menikah secara sah baik agama maupun Negara, dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir dalam perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut. Dan berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan majelis hakim berpendapat permintaan tergugat mengenai Tes DNA (*Deoxyribose nucleic Acid*) sangatlah tidak beralasan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan gugatan penggugat tentang nafkah untuk anak penggugat dan tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 bulan dengan tetap mempertimbangkan antara kebutuhan anak dan kemampuan tergugat tersebut minimal Rp. 300,000. (tiga ratus ribu) rupiah perbulan sampai umur 21 tahun atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat agar anak penggugat dengan tergugat ditetapkan didalam pengasuhan penggugat selaku Ibu kandungnya, majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu lagi ditetapkan karena selama ini anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 bulan berada didalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat, dan juga tergugat tidak memperlakukan siapa yang berhak memelihara anak tersebut sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan penggugat tersebut dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

***Dalam Konvensi dan Rekonvensi***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat :
  - a. Biaya hidup selama ditinggalkan tergugat sejak bulan Maret 2012 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 35.000, /hari X 30 hari setiap bulannya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan ;
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - c. Nafkah satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri setiap bulan minimal Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah)
3. Menyatakan menolak untuk selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 Masehi bertepatan tanggal 1 Sya'ban 1434 Hijriyyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Kamaruddin, S.H., sebagai ketua majelis, Achmad. N.S.HI dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Rahmini, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi diluar hadirnya termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

**Achmad N, S.HI.**

**Hizbuddin Maddatuang, S.H.**

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kamaruddin, S.H.**

Panitera Pengganti,



Rahmini, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
	<hr/>
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)